



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 035/Kep. 753 – BKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH POLSEK  
SUMBER, TANAH DAN BANGUNAN KANTOR KPU LAMA KARENA PROSES  
HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Tanah Polsek Sumber, Tanah dan Bangunan Kantor KPU Lama karena Proses Hibah kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor : 909.2/NPHD. 929 - BKAD/2023 dan Nomor : B/737/III/LOG.7.12/2023;

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor : 909.2/BAST. 1016 - BKAD/2023 dan Nomor : B/738/III/LOG.7.12/2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Berupa Tanah Polsek Sumber, Tanah dan Bangunan Kantor KPU Lama karena Proses Hibah kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon, dengan Daftar Barang yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon.

Nomor : 035 / Kep. 753 – BKAD / 2023

Tanggal : 31 Juli 2023

Tentang : Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah berupa Tanah Polsek Sumber, Tanah dan Bangunan Kantor KPU lama karena proses Hibah kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon

**PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH POLSEK SUMBER, TANAH DAN BANGUNAN KANTOR KPU LAMA**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Lokasi / Alamat				Pengguna	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Buku Tahun 2023	Keterangan
					Luas	Hak	Tanggal	Nomor				
1	3	2	4	8	9	10	11	12	14	15	16	
1	Tanah	1.3.1.01.01.04.001	2.509	2002	Jl. Fatahilah No. 21 Kel. Watubelah Kec. Sumber Kab. Cirebon	2.509	Hak Pakai	18 Maret 2011	16 dan 17 Polsek Sumber	APBD	6.771.600.000	Tanah Polsek Sumber
2	Tanah	1.3.1.01.01.04.001	2.096	2002	Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon	2.096	Hak Pakai	22-Sep-17	14	Kantor KPU Lama Kab. Cirebon	APBD	10.480.000.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.001	594	2023	Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon	594	Hak Pakai	22-Sep-17	14	Kantor KPU Lama Kab. Cirebon	APBD	1.565.086.000
<b>JUMLAH</b>												<b>18.816.686.000</b>

BUPATI CIREBON,



IMRON

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola BMD;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunari Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 0231-8304400

Website : <http://www.bkad.cirebonkab.go.id> Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R - 45611**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tanggal : 26 Mei 2023  
Nomor : 035 / 682 / PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : **Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Tanah Polsek Sumber, Tanah dan Bangunan Kantor KPU lama karena Proses Hibah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon.**

23  
W/ X

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Tanah Polsek Sumber, Tanah dan Bangunan Kantor KPU lama karena Proses Hibah Kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih..

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.**

Pembina / IV.a

NIP. 19740530 199803 2 005